



**P U T U S A N**

**Nomor : 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM);**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 24 Juni 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kopi Gg Kopi I No 1 Rt/Rw 02/03 Kel. Suka  
Ramai Kec.Pekanbaru Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas II B Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **MISSINIAKI TOMMI, SH.,Dkk.,** Advokat / Penasehat Hukum pada LBH Missiaki Tommi yang beralamat di Posyankum Jalan Teratai No. 85 Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan Pengacara secara Prodeo dari Hakim Ketua Majelis Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr tertanggal 16 Maret 2020;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 21 Februari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 21 Februari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, telah meneliti surat-surat dan mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN ALMRAML, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menjual dan menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM) dengan pidana penjara, selama 12 (dua belas) tahun Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkotika jenis pil ektasi warna biru berbentuk alien berat kotor 8,53 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram, dan berat bersih 8,11 gram, 1 butir narkotika jenis pil ektasi dengan berat bersih 0,32 gram untuk uji laboratories, 24 butir narkotika jenis pil ektasi dengan berat bersih 7,79 gram, 1 bungkus plastik bening ukuran sedang les warna merah pembungkus barang bukti dengan berat pembungkus 0,42 gram
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna pink.
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 91 Y warna hitam.
  - 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr



- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum mild warna biru.
- 1 (satu) lembar tisu.
- 1 (Satu) buah kemeja kotak-kotak warna merah.
- 1 (satu) buah celana jeans.

Masing-masing barang bukti di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM) ,pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 19.00 wib , atau setidaknya dalam bulan November 2019 , bertempat di Jl. Riau Ujung Samping Kampus Abdur Rab kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 23.00 wib di Kedai Nasi goreng, depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru, saksi RINALDI bersama rekan dari Polsek Rumbai Pekanbaru saksi Fitriadi , saksi Anton Pandiangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM), karena ditemukan narkoba golongan I jenis yakni 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru berbentuk alien saat itu terdakwa sedang duduk di kedai nasi goreng depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba disebuah warung nasi goreng depan Royalti Cafe jalan Kuantan Raya, dengan informasi tersebut team opsnel melakukan pengintaian dan sekitar jam 23.00 wib saksi RINALDI bersama rekan dari Polsek Rumbai Pekanbaru saksi Fitriadi, saksi Anton Pandiangan melihat terdakwa yang dicurigai ada menyimpan narkoba, berada didalam warung nasi goreng tersebut.

- Pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 13 (tiga belas) butir narkoba jenis pil ekstasi didalam saku baju, lalu kemudian ditemukan kembali 9 (Sembilan) butir pil Ekstasi didalam sebuah tabung gantungan kunci didalam saku celana sebelah kanan dan 3 (Tiga) butir pil ekstasi didalam balutan tisu yang ditaruh dalam kotak rokok magnum Mild warna Biru di Dashboard motor milik terdakwa. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 19.00 wib Jl. Riau Ujung Samping Kampus Abdur Rab kota Pekanbaru Sekitar jam 19.00 wib terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi dengan cara menelpon sdr NOPI yang sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Gobah, dan sdr NOPI meminta terdakwa untuk mengirim uang ke nomor rekening yang dikirimnya kepada terdakwa dan terdakupun mengirimkan uang sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan jumlah pil ekstasi sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) butir pil ekstasi, setelah itu sdr NOPI mengatakan kepada terdakwa kalau nanti ada kawannya yang menelpon mengantarkan barang. Selanjutnya sekitar jam 19.30 wib ada nomor yang tidak dikenal menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil pil ekstasi tersebut kejalan Riau ujung, depan Kampus Tabrani. Jenis pil Ekstasi yang terdakwa beli dari sdr NOPI tersebut adalah sebanyak 25 butir pil ekstasi, dan harga perbutirnya terdakwa beli sebesar Rp 140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi kepada sdr NOPI sudah sejak tahun 2018 dan terdakwa membeli narkoba jenis pil Ekstasi tersebut sekitar 3 (Tiga) kali dalam Seminggu. Selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan dari perantara jual beli narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah sebesar Rp 40.000 (Empat Puluh Ribu) perbutirnya, karena terdakwa

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya kepada sdr NOPI dengan harga perbutirnya sebesar Rp 140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa menjualnya sebesar Rp 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan kalau terdakwa bisa menjual sebesar 25 (Dua Puluh Lima) butir, terdakwa mendapat untung sebesar Rp 1.000.000 Satu Juta Rupiah). Selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut di Polsek Rumbai.

- Bahwa Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 583/BB/XI/10242/2019 tanggal 26 November 2019 dari Pegadaian Cabang Pekanbaru 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkoba jenis pil ektasi warna biru berbentuk alien berat kotor 8,53 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram, dan berat bersih 8,11 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No:PM.01.03.941.11.19.K.855 tanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, diperiksa dan ditandatangani oleh Neni Triana, S. Farm Apt dan Resqi Syahri, S.Si diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra Syarnida, Apt, MM terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkoba jenis pil ektasi warna biru berbentuk alien berat kotor 8,53 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram, dan berat bersih 8,11 gram mengandung narkoba kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM), tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM) pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 23.00 wib di Kedai Nasi goreng, depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 23.00 wib di Kedai Nasi goreng, depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru, saksi RINALDI bersama rekan dari Polsek Rumbai Pekanbaru saksi Fitriadi , saksi Anton Pandiangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM), karena ditemukan narkotika golongan I jenis yakni 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkotika jenis pil ektasi warna biru berbentuk alien saat itu terdakwa sedang duduk di kedai nasi goreng depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkotika disebuah warung nasi goreng depan Royalti Cafe jalan Kuantan Raya, dengan informasi tersebut team opsnel melakukan pengintaian dan sekitar jam 23.00 wib saksi RINALDI bersama rekan dari Polsek Rumbai Pekanbaru saksi Fitriadi , saksi Anton Pandiangan melihat terdakwa yang dicurigai ada menyimpan narkotika, berada didalam warung nasi goreng tersebut. Pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 13 (tiga belas) butir narkotika jenis pil ecstasy didalam saku baju, lalu kemudian ditemukan kembali 9 (Sembilan) butir pil Ekstasy didalam sebuah tabung gantungan kunci didalam saku celana sebelah kanan dan 3 (Tiga) butir pil ecstasy didalam balutan tisu yang ditaruh dalam kotak rokok magnum Mild warna Biru di Dashboard motor milik terdakwa. Kemudian terdakwa ke Polsek Rumbai guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 583/BB/XI/10242/2019 tanggal 26 November 2019 dari Pegadaian Cabang Pekanbaru 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkotika jenis pil ektasi warna biru berbentuk alien berat kotor 8,53 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram, dan berat bersih 8,11 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No:PM.01.03.941.11.19.K.855 tanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, diperiksa dan ditandatangani oleh Neni Triana, S. Farm Apt dan Resqi Syahri, S.Si diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra Syarnida, Apt, MM terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkoba jenis pil ektasi warna biru berbentuk alien berat kotor 8,53 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram, dan berat bersih 8,11 gram mengandung narkoba kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM) tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **RINALDI**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa saat ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang bernama ERMANTO yang sedang memiliki, menyimpan dan menguasai diduga narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr JUNI HENDRA yaitu pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 23.00 wib di Kedai Nasi goreng, depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru serta diduga narkoba yang dijumpai pada saat pada saat penangkapan sdr JUNI HENDRA adalah 25 (Dua Puluh Lima) butir diduga Narkoba jenis Pil Ekstasi;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap sdr JUNI HENDRA tersebut adalah rekan kerja saksi yang bernama sdr ANTON P PANDIANGAN dan sdr FITRIADI, sewaktu kami melakukan

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr



- penangkapan terhadap sdr JUNI HENDRA saat itu terdakwa terdakwa sedang duduk di kedai nasi goreng depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 20.00 wib team opsnel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba disebuah warung nasi goreng depan Royalti Cafe jalan Kuantan Raya, dengan informasi tersebut team opsnel melakukan pengintaian dan sekitar jam 23.00 wib kami melihat seorang laki-laki yang dicurigai ada menyimpan narkoba, berada didalam warung nasi goreng tersebut, dan kami langsung melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh seorang laki-laki yang berada didalam warung tersebut, dan melakukan pengeledahan dan menemukan satu bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 13 (Tiga Belas) butir diduga narkoba jenis pil ecstasy didalam saku baju, lalu kemudian ditemukan kembali 9 (Sembilan) butir diduga pil Ekstasy didalam sebuah tabung gantungan kunci didalam saku celana sebelah kanan dan 3 (Tiga) butir diduga pil ecstasy didalam balutan tisu yang ditaruh dalam kotak rokok magnum Mild warna Biru di Dashboard motor milik pelaku, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke Polsek Rumbai untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa tanggapan terdakwa mengenai barang bukti 25 (Dua Puluh Lima) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasy tersebut adalah terdakwa mengakui kalau narkoba jenis pil Ekstasy tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa setelah kami interogasi sdr JUNI HENDRA, dan sdr JUNI HENDRA menerangkan kalau (Dua Puluh Lima) butir jenis Pil Ekstasy tersebut dibelinya dari sdr NEPI, di jalan Riau Ujung, tepatnya didekat gang samping kampus Abdur Rab Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **FITRIADI**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa saat ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang bernama ERMANTO yang sedang memiliki, menyimpan dan menguasai diduga narkoba jenis sabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr JUNI HENDRA yaitu pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 23.00 wib di Kedai Nasi goreng, depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru serta diduga narkoba yang dijumpai pada saat pada saat penangkapan sdr JUNI HENDRA adalah 25 (Dua Puluh Lima) butir diduga Narkoba jenis Pil Ekstasy;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap sdr JUNI HENDRA tersebut adalah rekan kerja saksi yang bernama sdr ANTON P PANDIANGAN dan sdr RINALDI, sewaktu kami melakukan penangkapan terhadap sdr JUNI HENDRA saat itu terdakwa terdakwa sedang duduk di kedai nasi goreng depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 20.00 wib team opsnel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba disebuah warung nasi goreng depan Royalti Cafe jalan Kuantan Raya, dengan informasi tersebut team opsnel melakukan pengintaian dan sekitar jam 23.00 wib kami melihat seorang laki-laki yang dicurigai ada menyimpan narkoba, berada didalam warung nasi goreng tersebut, dan kami langsung melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh seorang laki-laki yang berada didalam warung tersebut, dan melakukan pengeledahan dan menemukan satu bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 13 (Tiga Belas) butir diduga narkoba jenis pil ecstasy didalam saku baju, lalu kemudian ditemukan kembali 9 (Sembilan) butir diduga pil Ekstasy didalam sebuah tabung gantungan kunci didalam saku celana sebelah kanan dan 3 (Tiga) butir diduga pil ecstasy didalam balutan tisu yang ditaruh dalam kotak rokok magnum Mild warna Biru di Dashboard motor milik pelaku, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke Polsek Rumbai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa tanggapan terdakwa mengenai barang bukti 25 (Dua Puluh Lima) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasy tersebut adalah terdakwa mengakui kalau narkoba jenis pil Ekstasy tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah kami interogasi sdr JUNI HENDRA, dan sdr JUNI HENDRA menerangkan kalau (Dua Puluh Lima) butir jenis Pil Ekstasy tersebut dibelinya dari sdr NEPI, dijalan Riau Ujung, tepatnya didekat gang samping kampus Abdur Rab Pekanbaru;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

3. Saksi **ANTON P. PANDIANGAN**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa saat ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang bernama ERMANTO yang sedang memiliki, menyimpan dan menguasai diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr JUNI HENDRA yaitu pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 23.00 wib di Kedai Nasi goreng, depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru serta diduga narkoba yang dijumpai pada saat pada saat penangkapan sdr JUNI HENDRA adalah 25 (Dua Puluh Lima) butir diduga Narkoba jenis Pil Ekstasy;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap sdr JUNI HENDRA tersebut adalah rekan kerja saksi yang bernama sdr RINALDI dan sdr FITRIADI, sewaktu kami melakukan penangkapan terhadap sdr JUNI HENDRA saat itu terdakwa terdakwa sedang duduk di kedai nasi goreng depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 20.00 wib team opsnel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba disebuah warung nasi goreng depan Royalti Cafe jalan Kuantan Raya, dengan informasi tersebut team opsnel melakukan pengintaian dan sekitar jam 23.00 wib kami melihat seorang laki-laki yang dicurigai ada menyimpan narkoba, berada didalam warung nasi goreng tersebut, dan kami langsung melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh seorang laki-laki yang berada didalam warung tersebut, dan melakukan pengeledahan dan menemukan satu bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 13 (Tiga Belas) butir diduga narkoba jenis pil ecstasy didalam saku baju, lalu kemudian ditemukan kembali 9 (Sembilan) butir diduga pil Ekstasy didalam sebuah tabung gantungan kunci didalam saku celana sebelah kanan dan 3 (Tiga) butir diduga pil ecstasy didalam balutan tisu yang ditaruh dalam kotak rokok magnum Mild warna Biru di

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Dashboard motor milik pelaku, selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke Polsek Rumbai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa tanggapan terdakwa mengenai barang bukti 25 (Dua Puluh Lima) butir diduga narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut adalah terdakwa mengakui kalau narkoba jenis pil Ekstasi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah kami interogasi sdr JUNI HENDRA, dan sdr JUNI HENDRA menerangkan kalau (Dua Puluh Lima) butir jenis Pil Ekstasi tersebut dibelinya dari sdr NEPI, di jalan Riau Ujung, tepatnya didekat gang samping kampus Abdur Rab Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya saksi ditangkap dan diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan saat ini terkait dalam hal telah ditemukan 25 (Dua Puluh Lima) butir diduga narkoba jenis pil Ekstasi di Kedai Nasi goreng, depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 23.00 wib, di Kedai Nasi goreng, depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru dan yang menangkap terdakwa adalah polisi dari polsek Rumbai, yang mana pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 19.00 wib terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi dengan cara menelpon sdr NOPI yang sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Gobah, dan sdr NOPI meminta terdakwa untuk mengirim uang ke nomor rekening yang dikirimnya kepada terdakwa, dan terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan jumlah pil ekstasi sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) butir, setelah itu sdr NOPI mengatakan kepada terdakwa kalau nanti ada kawannya yang menelpon mengantarkan barang, dan tidak beberapa lama kemudian, sekitar jam 19.30 wib ada nomor yang tidak dikenal menelpon saksi, dan menyuruh saksi untuk mengambil pil ekstasi tersebut ke jalan Riau ujung, depan Kampus Tabrani, lalu saksi langsung



menuju tempat yang dimaksud, lalu ketika terdakwa sudah sampai, terdakwa menelpon nomor yang tidak dikenal tersebut dan laki-laki tersebut menyuruh terdakwa untuk menuju gang pertama setelah kampus Tabrani, dan setelah terdakwa sampai disana, laki-laki tersebut mengatakan kalau dia telah meletakkan satu bungkus kotak rokok Magnum Mild warna Biru yang berisikan 25 (Dua Puluh Lima) butir Pil Ekstasi didekat gang tersebut, dan setelah cari, memang benar ada satu bungkus kotak rokok merk Magnum Mild yang berisikan 25 (Dua Puluh Lima) butir Pil Ekstasi, lalu setelah itu terdakwa langsung pergi ke hotel Grand Hawaii di jalan Gatot Subroto tempat terdakwa menginap, dan ketika didalam hotel, terdakwa menggunakan 1 (Satu) butir pil Ekstasi, pil sisa milik saksi yang kemarin, lalu sekitar jam 22.00 wib sdr ANDI, menelpon terdakwa dengan maksud mau membeli pil ekstasi, sebanyak 3 (Tiga) butir, dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan pil ekstasi ke tempat karaoke C7, tetapi terdakwa tidak mau, dan menyuruh sdr ANDI tersebut untuk menunggu di jalan Teuku Umar, tetapi ketika terdakwa sampai di Jalan Teuku Umar, sdr ANDI mengatakan kalau dia sudah berada di Paragon, dan meminta terdakwa untuk datang ke Paragon, tetapi terdakwa tidak mau dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa menunggu di kedai nasi goreng depan Royalti Cafe, lalu sekitar jam 23.00 wib terdakwa berhenti kedai nasi goreng didepan Royalti Cafe, dan ketika rurun dari sepeda motor, polisi berpakaian preman langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan 13 (Tiga Belas Butir) pil ekstasi dalam kantong plastik di dalam kantong baju, kemudian polisi kembali menemukan 9 (Sembilan) butir pil ekstasi yang terdakwa simpan dalam mainan kunci dalam saku celana sebelah kanan, lalu polisi kembali menemukan 3 (Tiga) butir pil ekstasi dalam bungkus kotak rokok magnum warna Biru didalam Dash board sepeda motor milik terdakwa dengan disaksikan oleh orang yang sedang makan nasi goreng ditempat terdakwa makan, dan saksi pun mengakuinya kalau narkoba jenis pil Ekstasi tersebut adalah barang milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa oleh polisi, ke polsek Rumbai;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 19.00 wib di jalan Riau Ujung, tepatnya di samping Kampus Abdur Rab, dan cara saksi membeli narkoba jenis pil Ekstasi tersebut adalah pertama, saksi menelpon sdr NOPI;
- Bahwa untuk membeli Pil Ekstasi sebanyak 25 Butir, dengan harga perbutirnya sebesar Rp 140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mentransfer uang kepada sdr NOPI sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu sdr NOPI mengatakan kepada saksi kalau nanti ada kawannya yang akan menelpon terdakwa, dan sekitar jam 19.30 wib ada orang yang tidak dikenal menelpon terdakwa dengan mengatakan kalau dia suruhan dari sdr NOPI, dan laki-laki tersebut menyuruh terdakwa untuk datang mengambil barang / pil ekstasi ke jalan Riau Ujung, tepatnya didekat gang samping kampus Abdur Rab, dan setelah terdakwa sampai disana, terdakwa kembali menelpon laki-laki tersebut dan dia menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak rokok merk Magnum Mild warna Biru, yang berada dekat gang, dan terdakwa melihat kotak rokok tersebut, dan setelah mengambilnya dan melihat ternyata benar, didalamnya berisikan 25 (Dua Puluh Lima) Butir narkotika jenis pil Ekstasi;

- Bahwa terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut sendiri saja dan terdakwa membeli narkotika jenis pil eskstasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sendiri yaitu merk Yamaha N-Max warna Hitam BM 6546 AAD;
- Bahwa Narkotika jenis pil Ekstasi yang terdakwa beli dari sdr NOPI tersebut adalah sebanyak 25 butir, dan harga perbutirnya terdakwa beli sebesar Rp 140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa membeli diduga narkotika jenis pil Ekstasi kepada sdr NOPI sudah sejak tahun 2018 dan saksi membeli narkotika jenis pil Ekstasi tersebut sekitar 3 (Tiga) kali dalam Seminggu;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sdr NOPI menjual narkotika jenis Pil Ekstasi adalah karena sdr NEPI adalah kawan terdakwa dekat rumah, dan sdr NOPI masuk kedalam LP karena kasus narkotika dan pertama kali saa membeli kepada sdr NOPI, terdakwa menelpon menanyakan apakah bisa membeli narkotika, dan sdr NOPI menjawab bisa, makanya terdakwa membeli narkotika jenis pil Ekstasi kepada sdr NOPI;
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, Pil ekstasi tersebut akan terdakwa jual kepada orang yang membelinya kepada terdakwa, yaitu sdri SINTA, sdri AMEL sdri BELLA, dan sdri ECCA dan masih banyak yang lainnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari perantara jual beli narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah sebesar Rp 40.000 (Empat Puluh Ribu) perbutirnya, karena terdakwa membelinya kepada sdr NOPI dengan harga perbutirnya sebesar Rp 140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjualnya sebesar Rp 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan kalau terdakwa bisa menjual sebesar 25 (Dua Puluh Lima butir, terdakwa mendapat untung sebesar Rp 1.000.000 Satu Juta Rupiah);

- Bahwa tujuan terdakwa menjadi jual beli narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah untuk mendapat untung, dan hasil dari menjual narkoba tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan pergi happy atau minum-minuman beralkohol dan menggunakan Pil Ekstasi di Club malam dengan cewek cewek malam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkoba jenis pil ektasi warna biru berbentuk alien berat kotor 8,53 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram, dan berat bersih 8,11 gram, 1 butir narkoba jenis pil ektasi dengan berat bersih 0,32 gram untuk uji laboratories, 24 butir narkoba jenis pil ektasi dengan berat bersih 7,79 gram, 1 bungkus plastik bening ukuran sedang les warna merah pembungkus barang bukti dengan berat pembungkus 0,42 gram
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna pink.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 91 Y warna hitam.
- 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum mild warna biru.
- 1 (satu) lembar tisu.
- 1 (Satu) buah kemeja kotak-kotak warna merah.
- 1 (satu) buah celana jeans.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Semua Barang Bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 23.00 wib di Kedai Nasi goreng, depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru, saksi RINALDI bersama rekan dari Polsek Rumbai Pekanbaru saksi Fitriadi, saksi Anton Pandiangan melakukan

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM), karena ditemukan narkoba golongan I jenis yakni 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru berbentuk alien saat itu terdakwa sedang duduk di kedai nasi goreng depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkoba disebuah warung nasi goreng depan Royalti Cafe jalan Kuantan Raya, dengan informasi tersebut team opsnel melakukan pengintaian dan sekitar jam 23.00 wib saksi RINALDI bersama rekan dari Polsek Rumbai Pekanbaru saksi Fitriadi, saksi Anton Pandiangan melihat terdakwa yang dicurigai ada menyimpan narkoba, berada didalam warung nasi goreng tersebut.

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 13 (tiga belas) butir narkoba jenis pil ekstasi didalam saku baju, lalu kemudian ditemukan kembali 9 (Sembilan) butir pil Ekstasi didalam sebuah tabung gantungan kunci didalam saku celana sebelah kanan dan 3 (Tiga) butir pil ekstasi didalam balutan tisu yang ditaruh dalam kotak rokok magnum Mild warna Biru di Dashboard motor milik terdakwa. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 19.00 wib Jl. Riau Ujung Samping Kampus Abdur Rab kota Pekanbaru Sekitar jam 19.00 wib terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi dengan cara menelpon sdr NOPI yang sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Gobah, dan sdr NOPI meminta terdakwa untuk mengirim uang ke nomor rekening yang dikirimnya kepada terdakwa dan terdakwapun mengirimkan uang sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan jumlah pil ekstasi sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) butir pil ekstasi, setelah itu sdr NOPI mengatakan kepada terdakwa kalau nanti ada kawannya yang menelpon mengantarkan barang. Selanjutnya sekitar jam 19.30 wib ada nomor yang tidak dikenal menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil pil ekstasi tersebut kejalan Riau ujung, depan Kampus Tabrani. Jenis pil Ekstasi yang terdakwa beli dari sdr NOPI tersebut adalah sebanyak 25 butir pil ekstasi, dan harga perbutirnya terdakwa beli sebesar Rp 140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi kepada sdr NOPI sudah sejak tahun 2018 dan terdakwa membeli narkoba jenis pil Ekstasi tersebut sekitar 3 (Tiga) kali dalam Seminggu. Selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan dari perantara jual beli narkoba jenis

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pil ekstasi tersebut adalah sebesar Rp 40.000 (Empat Puluh Ribu) perbutirnya, karena terdakwa membelinya kepada sdr NOPI dengan harga perbutirnya sebesar Rp 140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa menjualnya sebesar Rp 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan kalau terdakwa bisa menjual sebesar 25 (Dua Puluh Lima) butir, terdakwa mendapat untung sebesar Rp 1.000.000 Satu Juta Rupiah). Selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut di Polsek Rumbai.

- Bahwa Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 583/BB/XI/10242/2019 tanggal 26 November 2019 dari Pegadaian Cabang Pekanbaru 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru berbentuk alien berat kotor 8,53 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram, dan berat bersih 8,11 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No:PM.01.03.941.11.19.K.855 tanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, diperiksa dan ditandatangani oleh Neni Triana, S. Farm Apt dan Resqi Syahri, S.Si diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra Syarnida, Apt, MM terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru berbentuk alien berat kotor 8,53 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram, dan berat bersih 8,11 gram mengandung narkoba kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM), tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah dapat dinyatakan kepada Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang di tuntutan oleh penuntut umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada subyek hukum pelaku atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baik atas orang perorangan maupun Badan Hukum dapat didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan satu orang yang bernama **JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM)**, yang didakwa sebagi pelaku tindak pidana yang identitasnya termuat di awal surat dakwaan, yang dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya dan juga terkait dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum pelaku yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah benar merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM)** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 23.00 wib di Kedai Nasi goreng, depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru, saksi RINALDI bersama rekan dari Polsek Rumbai Pekanbaru saksi Fitriadi, saksi Anton Pandiangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM), karena ditemukan narkotika golongan I jenis yakni 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkotika jenis pil ektasi warna biru berbentuk alien saat itu terdakwa sedang duduk di kedai nasi goreng depan Royalti Cafe, Jalan Kuantan Raya, Kel. Sekip Kec. Lima Puluh kota Pekanbaru. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi narkotika disebuah warung nasi goreng depan Royalti Cafe jalan Kuantan Raya, dengan informasi tersebut team opsnal melakukan pengintaian dan sekitar jam 23.00 wib saksi RINALDI bersama rekan dari Polsek Rumbai Pekanbaru saksi Fitriadi, saksi Anton Pandiangan melihat terdakwa yang dicurigai ada menyimpan narkotika, berada didalam warung nasi goreng tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan 13 (tiga belas) butir narkotika jenis pil ecstasi didalam saku baju, lalu kemudian ditemukan kembali 9





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) butir pil Ekstasi didalam sebuah tabung gantungan kunci didalam saku celana sebelah kanan dan 3 (Tiga) butir pil ecstasy didalam balutan tisu yang ditaruh dalam kotak rokok magnum Mild warna Biru di Dashboard motor milik terdakwa. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 19.00 wib Jl. Riau Ujung Samping Kampus Abdur Rab kota Pekanbaru Sekitar jam 19.00 wib terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi dengan cara menelpon sdr NOPI yang sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Gobah, dan sdr NOPI meminta terdakwa untuk mengirim uang ke nomor rekening yang dikirimnya kepada terdakwa dan terdakwaupun mengirimkan uang sebesar Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan jumlah pil ekstasi sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) butir pil ektasi, setelah itu sdr NOPI mengatakan kepada terdakwa kalau nanti ada kawannya yang menelpon mengantarkan barang. Selanjutnya sekitar jam 19.30 wib ada nomor yang tidak dikenal menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil pil ekstasi tersebut kejalan Riau ujung, depan Kampus Tabrani. Jenis pil Ekstasi yang terdakwa beli dari sdr NOPI tersebut adalah sebanyak 25 butir pil ektasi, dan harga perbutirnya terdakwa beli sebesar Rp 140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi kepada sdr NOPI sudah sejak tahun 2018 dan terdakwa membeli narkoba jenis pil Ekstasi tersebut sekitar 3 (Tiga) kali dalam Seminggu. Selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan dari perantara jual beli narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah sebesar Rp 40.000 (Empat Puluh Ribu) perbutirnya, karena terdakwa membelinya kepada sdr NOPI dengan harga perbutirnya sebesar Rp 140.000 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa menjualnya sebesar Rp 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan kalau terdakwa bisa menjual sebesar 25 (Dua Puluh Lima) butir, terdakwa mendapat untung sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut di Polsek Rumbai.

Menimbang, bahwa Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 583/BB/XI/10242/2019 tanggal 26 November 2019 dari Pegadaian Cabang Pekanbaru 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkoba jenis pil ektasi warna biru berbentuk alien berat kotor 8,53 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram, dan berat bersih 8,11 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No:PM.01.03.941.11.19.K.855 tanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, diperiksa dan ditandatangani oleh Neni Triana, S. Farm Apt dan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resqi Syahri, S.Si diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra Syarnida, Apt, MM terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkoba jenis pil ektasi warna biru berbentuk alien berat kotor 8,53 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram, dan berat bersih 8,11 gram mengandung narkoba kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Positif MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM), tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur pidana dari **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba** yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terpenuhi secara sah menurut hukum, Majelis Hakim memandang bahwa jaksa penuntut umum telah mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan karena itu maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" yang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun dari Pledoi / Pembelaan yang dapat dijadikan alasan

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Pbr



pembenar dan alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa tersebut karena perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan barang bukti berupa :

- 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkoba jenis pil ektasi warna biru berbentuk alien berat kotor 8,53 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram, dan berat bersih 8,11 gram, 1 butir narkoba jenis pil ektasi dengan berat bersih 0,32 gram untuk uji laboratories, 24 butir narkoba jenis pil ektasi dengan berat bersih 7,79 gram, 1 bungkus plastik bening ukuran sedang les warna merah pembungkus barang bukti dengan berat pembungkus 0,42 gram
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna pink.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 91 Y warna hitam.
- 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum mild warna biru.
- 1 (satu) lembar tisu.
- 1 (Satu) buah kemeja kotak-kotak warna merah.
- 1 (satu) buah celana jeans.

Masing-masing barang bukti di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:



**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **JUNI HENDRA ALS JUNI BIN RAMLI (ALM)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 butir narkotika jenis pil ektasi warna biru berbentuk alien berat kotor 8,53 gram, berat pembungkusnya 0,42 gram, dan berat bersih 8,11 gram, 1 butir narkotika jenis pil ektasi dengan berat bersih 0,32 gram untuk uji laboratories, 24 butir narkotika jenis pil ektasi dengan berat bersih 7,79



gram, 1 bungkus plastik bening ukuran sedang les warna merah pembungkus barang bukti dengan berat pembungkus 0,42 gram

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna pink.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 91 Y warna hitama.
- 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum mild warna biru.
- 1 (satu) lembar tisu.
- 1 (Satu) buah kemeja kotak-kotak warna merah.
- 1 (satu) buah celana jeans.

Masing-masing barang bukti di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.-;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2020** oleh kami **Sarudi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mahyudin, S.H., M.H.**, dan **Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **H. Amirin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Novri Yetty, S.H.**, Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Mahyudin, S.H., M.H**

**Sarudi, S.H**

**Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**H. Amirin, S.H**